



**PENETAPAN**  
**Nomor 147/Pdt.P/2024/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**LAOSMAULI MANALU**, beralamat di Jl. Lintas Duri Pekanbaru RT/RW 002/001 Desa Semunai. Kec. Pinggir. Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farizal, S.H., dan Helmi Syafrizal, S.H advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang berkantor di Pantai Marina Hotel Lt II - Jl. Yos Sudarso No. 02 Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis-Riau berdasarkan surat kuasa khusus nomor 096/SKK/LBHTUAN-BENGKALIS/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang sudah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkalis dalam register nomor 655/SKK/XII/2024/PN.BIs tanggal 23 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

**DUDUK SOAL**

1. Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari mendiang SRI YANTI OKTAVIA yang merupakan nenek kandung ABDI IRAWAN TAMPUBOLON yang lahir di Semunai pada tanggal 30 Januari 2016;
2. Bahwa sebelum meninggal dunia mendiang SRI YANTI OKTAVIA telah melangsungkan perkawinan dengan FREDDY TAMPUBOLON di Gereja Sidang Jemaat Allah Bukit Son pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 berdasarkan surat nikah dari gereja nomor : 015/GSJA/BUKIT SION/II/2015;
3. Bahwa dari perkawinan antara mendiang anak Pemohon atas nama SRI YANTI OKTAVIA dengan FREDDY TAMPUBOLON telah dikaruniai 1 ( tiga ) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDI IRAWAN TAMPUBOLON, lahir di Puteri Semunai, tanggal 30 Januari 2016 (8 Tahun);

4. Bahwa semenjak pernikahan mendiang anak Pemohon yang Bernama SRI YANTI OKTAVIA dan FREDDY TAMPUBOLON melangsungkan Pernikahan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan Pernikahan tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 FREDDY TAMPUBOLON telah pergi dari rumah dan meninggalkan anak beserta cucu Pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2024, telah meninggal Dunia anak Pemohon atas nama SRI YANTI OKTAVIA berdasarkan akta kematian Nomor 1403-KM-30102024-0010. Sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir pada tanggal 30 Oktober 2024;

7. Bahwa hingga saat ini, Cucu Pemohon (ABDI IRAWAN TAMPUBOLON) tinggal dan diasuh oleh pemohon sebagai Nenek kandung anak.

8. Bahwa cucu Pemohon yaitu :

- ABDI IRAWAN TAMPUBOLON, lahir di Semunai, tanggal 30 Januari 2016 (8 Tahun);

sampai dengan diajukan Permohonan ini masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan Hukum;

9. Bahwa maksud dari permohonan Penetapan Perwalian ini, Pemohon maksud untuk;

- Untuk keperluan Pencairan Asuransi BPJS KetenagaKerjaan anak Pemohon (SRI YANTI OKTAVIA), guna membiayai hidup anak Pemohon yang dibawah umur dimana anak tersebut Yaitu ABDI IRAWAN TAMPUBOLON, masih bersekolah dan dimana masih banyak kebutuhan dari anak almarhum yang belum tercukupi;

10. Bahwa pemohon memohon kehadiran Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari cucu kandung pemohon tersebut. Yang bertindak untuk dan atas nama cucu pemohon ABDI IRAWAN TAMPUBOLON;

11. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Perwalian kepada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan melampirkan alat bukti sebgai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga GOTLIN SIMAMORA dengan No. 1403130404640001 yang telah di legalisir Kantor Pos;
- b. Copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FREDDY TAMPUBOLON dengan No. 1403133007150001 yang telah di legalisir Kantor Pos;
- c. Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Berdasarkan Nomor: : 358/Ist/Nsr/2008 yang telah di legalisir Kantor Pos ;
- d. Copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan anak Pemohon dari Gereja Sidang Jemaat Allah Berdasarkan Nomor: 015/GSJA/BUKIT SION/I/2015 yang telah di legalisir Kantor Pos ;
- e. Surat keterangan Kematian RSU MUTIASARI yang di buat di Duri, 29-06-2024 oleh Dokter Pemeriksa dr. Farah Soraya Effendi Sp.PD
- f. Copy dari Asli Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Nomor 1403-KM-30102024-0010 anak Pemohon (SRI YANTI OKTAVIA) yang telah di legalisir Kantor Pos;
- g. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Berdasarkan Nomor: 31865/U/TT/2007.- SRI YANTI OKTAVIA yang telah di legalisir Kantor Pos;
- h. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Berdasarkan Nomor: 1403-LT-24042019-0014 ABDI IRAWAN TAMPUBOLON yang telah di legalisir Kantor Pos;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa pemohon LAOSMAULI MANALU adalah selaku Nenek Kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak dibawah umur yang bernama ABDI IRAWAN TAMPUBOLON, lahir di Semunai, tanggal 30 Januari 2016 (8 Tahun), khusus mewakili anak dalam dalam melakukan tindakan hukum proses Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik Mendiang SRI YANTI OKTAVIA sebagai ibu dari cucu Pemohon (ABDI IRAWAN TAMPUBOLON)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 23 Desember 2024, Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan, dikarenakan Kuasa Pemohon akan mengurus kelengkapan dokumen permohonan yang belum lengkap, maka Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut dahulu permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntary* yang bersifat non sengketa dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain. Oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri, dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan pula dengan hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II MARI tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Perkara Nomor: 147/Pdt.P/2024/PN Bls;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Febriano Hermady, S.H., M.H., Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nita Herawati, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

### Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	Rp10.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi

3.....

Proses : Rp60.000,00;

4.....

PNBP : Rp30.000,00;

Jumlah : Rp110.000,00;  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)